

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara Soal penemuan kasus Penghindaran Pajak yang diestimasi menjadikan negara rugi mencapai Rp 68,7 triliun per tahun, Dirjen Pajak Kemenkeu angkat bicara atas masalah tersebut. Secara jelas dalam laporan *Tax Justice Network* dengan judul “The State of *Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” dijabarkan bahwasanya dari angka itu, sejumlah US\$ 4,78 miliar sama dengan Rp 67,6 triliun dan itu termasuk buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan untuk US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun untuk sisanya dari wajib pajak orang pribadi untuk mengurangi Penghindaran Pajak, pihak DJP mengawasi transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. (News Setup, 2020)

Kasus Penghindaran Pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk terjerat kasus Penghindaran Pajak di tahun 2019, perusahaan tersebut diduga melakukan tindakan praktik Penghindaran Pajak (*tax Avoidance*). Hal itu dilakukan dengan *transfer pricing* yakni pemindahan laba yang jumlahnya jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang bisa membebaskan pajak atau mempunyai tarif pajak yang rendah, hal itu dilaksanakan semenjak tahun 2009 hingga 2017. Praktik tersebut diduga telah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan senilai Rp 1,75 triliun atau US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di 4 Indonesia. Sesuai kasus itu, penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara *transfer pricing* (Www.global witness.org, 2019)

Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja Penghindaran Pajak oleh perusahaan ada oknum yang mempengaruhi yakni pimpinan dalam perusahaan itu sendiri yang sangat berperan saat mengambil keputusan di perusahaan. Proporsi Komisaris independen menjadi salah satu yang berpengaruh atas hal itu. Proporsi adalah perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Perbandingan

dapat berwujud ukuran dan jumlah. Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (*ratification*). Pengawasan akan diberikan oleh komisaris independen di perusahaan dalam pengambilan keputusan, termasuk di bidang perpajakan. Komisaris tersebut tidak berhubungan dengan perusahaan sehingga bisa menjadi pihak untuk memonitor serta mengawasi tindakan manajemen yang oportunistik (Yefni, 2019). Penelitian terkait komisaris independen, dikemukakan oleh Masruroh (2021) yang menjabarkan bahwasanya secara positif komisaris independen berpengaruh pada Penghindaran Pajak, selaras dengan penelitian Dewi (2019) meskipun hasil ini kontradiktif dengan penelitian dari Rahayu (2021) dan Dewi & Oktaviani, (2021) yang menjabarkan bahwasanya secara negatif komisaris independen berpengaruh pada Penghindaran Pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah Intensitas modal (*Capital intensity*) juga bisa mempengaruhi Penghindaran Pajak di suatu perusahaan. Intensitas modal yakni suatu keputusan manajer untuk meningkatkan profit bagi perusahaan lewat investasi ke dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal ini yaitu tingkat besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Tidak semua kekayaan perusahaan yang mempunyai dampak bisa mengurangi penghasilan perusahaan yakni aset tetap yang mana hampir keseluruhan aset tetap bisa terjadi depresiasi atau penyusutan yang maka hal itu akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Pengeluaran biaya yang semakin besar akibat depresiasi dari aset tetap sehingga tingkat pajak yang harus oleh perusahaan makin kecil. Hal itu akan berakibat pada semakin turun laba perusahaan sehingga akan turun juga pajak terutang perusahaan tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka ETR yang dimiliki perusahaan rendah menandakan tingginya tingkat Penghindaran Pajak. Hal itu dikarenakan aset tetap yang besar di perusahaan cenderung melakukan suatu perencanaan pajak yang berakibat pada ETR nya tergolong rendah (Yefani, 2019) dikarenakan aset tetap yang besar di perusahaan cenderung melakukan suatu perencanaan pajak yang berakibat pada ETR nya tergolong rendah (Yefani, 2019)

Indikator dari pelaksanaan tindakan Penghindaran pajak salah satunya yakni karakteristik perusahaan. Intensitas modal menjadi salah satu karakteristik perusahaan.

Umumnya intensitas modal, investasi perusahaan dalam aset tetap, aset tetap perusahaan bisa menyebabkan penyusutan yang mengurangi laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak. Sesuai Nurhalimah et al., (2018), Atiningsih (2019) dan Fivi dkk., (2020) Capital secara positif Intensity berpengaruh pada Penghindaran Pajak hal itu konsisten dengan hasil penelitian Mulyani (2019) serta Kurnia (2021) akan tetapi tidak sama dengan Budianti (2018), Namun menurut Ramadhan et al., (2021) *Capital intensity* tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah preferensi risiko eksekutif. Preferensi yang berarti minat atau kesukaan, kata arti atau pengganti. Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya (Sukanto, 1997). Perusahaan pasti memiliki preferensi risiko eksekutif yang kompleks dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien pada suatu perusahaan. Eksekutif cenderung lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap pengambilan keputusan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko dalam berbisnis karena memiliki pemahaman bahwa semakin tinggi risiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan risiko dan lebih suka menahan negatif besar aset yang dimiliki dalam investasi yang negatif aman untuk menghindari pendanaan dari hutang, ketidakpastian jumlah return dan sebagainya. Berdasarkan Setiawati (2021) Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Dessy et al., 2018) dan Indriani (2020) namun berbeda dengan Kurnia (2021) berpengaruh negatif.

Penelitian ini menggunakan aplikasi *evIEWS* karena kemampuannya melakukan olah data panel, maka *EvIEWS* bisa men-generate model *random effect* dan model *fixed*

effect. Sekaligus memilih model mana yang paling relevan melalui Uji Chow dan Uji Hausman.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu menggunakan sampel sektor perbankan sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian penulis menggunakan sektor energi dan terdapat perbedaan pada rentang waktu. Penelitian sebelumnya meneliti pada tahun 2013 sampai 2016 dan penulis menggunakan tahun 2018-2021. Penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi SPSS sedangkan penulis menggunakan aplikasi Eviews. Perbedaan selanjutnya yaitu pada uji asumsi klasik, penelitian terdahulu terdapat uji normalitas dan autokorelasi sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Capital intensity, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan preferensi risiko eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Proporsi *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Proporsi Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan Proporsi Komisaris Independen, *Capital intensity* dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan Penghindaran Pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana kinerja manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan, bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

1.6 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan Perusahaan sektor energy yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 sampai 2021.